



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (sekarang Tenaga Kerja Wanita), tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H., dkk. advokat/penasihat hukum dari Kantor Firma Hukum Indonesia Justicia, yang beralamat di The Avenue 2 Blok. C11 No. 6 Citra Grand City Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0006/SKH/I/2021/PA.Msj, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj, tanggal 21 Januari 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

*halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang perkawinannya telah dilangsungkan di Lampung pada tanggal 18 November 2016 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten/Kota Tubaba Propinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/ 08/ XI/ 2016 tertanggal 18 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sinar Laga RT/RW: 018/005 kelurahan Sinar Laga kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK Lahir di Penawar, 02 Agustus 2017 (3 Tahun);
4. Bahwa Karena Anak penggugat dan tergugat tersebut masih Balita (Bawah Usia 5 Tahun) maka sudah selayaknya hak asuh diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut Dewasa;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tadinya harmonis, tetapi hal itu tidak berlangsung lama;
6. Bahwa dibulan ke 2 (dua) pernikahan mulailah timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terasa tidak nyaman dan tidak tenteram;
7. Bahwa pertengkaran tersebut dimulai dari Tergugat sering ngajak ribut penggugat yang pada saat itu sedang Hamil dan tergugat tidak pulang kerumah dengan berbagai banyak alasan yang dibuat-buat, salah satunya adalah dengan menuduh penggugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi berulang-ulang hampir setiap hari, sehingga tidak ada lagi ada ketentraman dalam rumah tangga penggugat/tergugat;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran tersebut, sekitar bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan berdiam dirumah orang tuanya dan sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga;
10. Bahwa Penggugat merasa kecewa dan sudah merasa harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan anaknya sehingga penggugat saat ini bekerja di hongkong sebagai tenaga kerja wanita;
11. Bahwa praktis selama sebih dari 3 tahun ini Penggugat tidak pernah bertemu dan berkumpul dengan Tergugat serta tidak mendapatkan nafkah terutama nafkah batin yang seharusnya menjadi hak dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya, namun tujuan pernikahan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakina, mawaddah, warrohma pasti tidak akan tercapai lagi, dan kemungkinan akan menambah mudharat yang lebih besar, maka pada akhirnya dengan berketetapan hati, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini Ke Pengadilan Agama Mesuji, demi untuk kepastian hukum kehidupan rumah tangga Penggugat/Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) kepada

*halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menyatakan Hak asuh anak Penggugat/Tergugat yang bernama ANAK berada didalam kekuasaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena menurut Relas Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj tanggal 21 Januari 2021 Tergugat tidak berdomisili dan bukan merupakan warga dari alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

*halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah :		Rp 222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)